

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN (PENDAFTARAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

A.	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A Persyaratan umum sebagai berikut: Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 KTP Pemohon NPWP Pemohon/ Perusahaan Nomor Induk Berusaha (NIB) Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah (Jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 Tahun) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT Bokumen Lingkungan/Izin Lingkungan Mengisi Formulir Data Pengolahan Kapasitas Pengolahan dibawah 5 ton TBS per/jam I Izin Pendaftaran Usaha Industri Pengelolaan hasil Perkebunan dari OSS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Ya Verifikasi Berkas (Kasi) Penerbitan SPTL (Kabid) Tidak Tidak Penerbitan Surat Izin Penerbitan Surat Izin Validasi Izin (Kabid) Rekomendasi Tim Teknis
3	Jangka Waktu	7 Hari Kerja
	Pelayanan	
5	Biaya/Tarif Produk Pelayanan	Non Retribusi Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Perkebunan (Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan S
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
В	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
7	Dasar Hukum	 Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian No 29/Permentan KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian No 21/Permentan KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertaniar No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-Undangan Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
13	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun

Lubuk Pakam, 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

> MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si Pembina TK I NIP. 19710616 199803 1 009